



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaporan Surat Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan KK dan KTP yang asli (SIAK)
2. Mengisi F.103 bagi keluarga yang baru pertama kali membuat KK
3. Fotocopy ijazah dan surat nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan keloket pendaftaran
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas pemohon
3. Pemohon menerima bukti berkas masuk / tanda untuk mengambil surat pindah antar kecamatan
4. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan
5. Mengoreksi dan memverifikasi berkas surat keterangan pindah antar kecamatan
6. Mengoreksi dan memverifikasi konsep surat pindah antar kecamatan
7. Verifikasi sertifikasi Elektronik surat pindah antar kecamatan
8. Mencetak surat keterangan pindah antar kecamatan
9. meristrasi, memilih dan menyerahkan
10. Pemohon menerima surat pindah

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Mengambil Nomor Antri
2. Menunggu Panggilan sesuai dengan nomor Antri
3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan tanda terima pengambilan
4. Memilih berkas permohonan berdasarkan kecamatan
5. Menghubungi pemohon
6. Mengentri data kedalam aplikasi dan mencetak surat pindah antar kecamatan
7. Verifikasi dan koreksi hasil cetakan surat pindah antar kecamatan
8. penandatanganan surat pindah antar kecamatan
9. Menyetempel dan meristrasi
10. Menyimpan arsip permohonan oleh petugas
11. Menyerahkan surat pindah antar kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Kecamatan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran dan kritik
2. Email : dukcapil4l@gmail.com
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. Instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. Youtube : Disdukcapil Empat Lawang